



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
Ruko Milenium. Jl.Pangeran Sogiri No. 25 Kel.Tanah Baru Kec. Bogor Utara

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.3/Ops. 215 /X/Cadisdik/2018

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Nomor 421.3/27/Disdik/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 23 Desember 2016 perihal Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengukuhkan :

Nama Sekolah	: SMA IT AS SHOF
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Raya Kalimulya Kp. Kebon Duren Rt.001 Rw.005 Cilodong - Kota Depok
NPSN	: 69765058
Nama Penyelenggara	: Yayasan Cahaya Abadi Semesta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20% dari daya tampung siswa;
3. Bersedia tidak menahan Ijazah;
4. Memproses Izin Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, paling lambat 2 *Tahun* terhitung sejak Surat Keterangan ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Drs. Dadang Rulhiyat, M.Pd
Pembina
NIP. 19640311 199303 1 007

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).
Yth. Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



YAYASAN CAHAYA ABADI SEMESTA

Komplek Vila Permata Alamanda Blok B No 3 RT 01 RW 08
Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok 16951 Jawa Barat
Telp. 021 87721279 HP. 085697012515

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKep/01/YaCAS/V/2012

Tentang

PENDIRIAN SMPIT – SMAIT AS SHOF

KETUA YAYASAN CAHAYA ABADI SEMESTA

Menimbang : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian SMPIT-SMAIT As Shof

Mengingat :

1. Akta Notaris Etty Kurniawati, SH., MKn. No. 1 Tanggal 21 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Cahaya Abadi Semesta
2. Anggaran Dasar Yayasan Cahaya Abadi Semesta pasal 3
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cahaya Abadi Semesta pasal 1

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan SMPIT-SMAIT As Shof
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan :

1. Pembina Yayasan Cahaya Abadi Semesta
2. Arsip.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Mei 2012
Ketua

Dra. Hj. SUBANDIAH